

BUPATI SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI SORONG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik didaerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu adanya penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Gubernur atau Bupati / Wali Kota Mendelegasikan Kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Paraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 2907);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahuyn 2017 Nomor 1956);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2016, Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Mentetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sorong
- 2. Pemerintah daerah adalah Bupati Sorong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanagan daerah otonom.
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong.
- 4. Penanaman Modal adalah segala sesuatu bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
- 5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
- 6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
- 7. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
- 8. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
- 9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai upaya:

- a. Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum;
- b. Terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaran Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Pemerintah Daerah.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP).
- (2) Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPPTSP berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat dan ditunjuk sebagai lembaga pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- (3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas nama Bupati.
- (4) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh Bupati, maka penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan tetap kewenangan Bupati.
- (5) Jenis-jenis perizinan dan non perizinan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala DPMPPTSP berkewajiban untuk:

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non Perizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan/diterbitkan; dan

e. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Bupati yang ditembuskan kepada instansi terkait lainnya.

BAB IV

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kopentensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk memberikan saran perimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Pasal 7

- (1) DPMPPTSP dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) SPP dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Apabila pelayanan perizinan oleh DPMPPTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPPTSP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala DPMPPTSP, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan secara funsional tetap menjadi kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara adminstrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dilakukan oleh Kepala DPMPPTSP.

(3) Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinandan non perizinan yang diterbitkan melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas pada tanggal 22 Mei 2018

BUPATI SORONG,

JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas pada tanggal 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,

ttd

MOHAMMAD SAID NOER

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN SORONG,

LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si

PEMBINA TK. I (IV/b)

NIP.19630525 199307 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SORONG

NOMOR 7 TAHUN 2018 TANGGAL 22 MEI 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

JENIS PERIZINAN YANG PENDELEGASIAN KEWENANGANNYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO.	BIDANG		JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2		3
I	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	1.	Penerbitan Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan
		2.	Penerbitan Surat Izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan b dan c untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
		3.	Penerbitan Izin Usaha industri kecil dan penerbitan izin usaha industri menengah
		4.	Penerbitan IUKI dan IUPKI yang lokasinya didaerah kabupaten
		5.	PenerbitanSurat IzinTempat Usaha (SITU)
		6.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
		7.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
II	Kesehatan	1.	Penerbitan Izin rumah sakit kelas c dan d dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten
		2.	Penerbitan Izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan
		3.	Penerbitan Izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal
		4.	Penerbitan Izin usaha mikro obat tradisional

NO.	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	
1	2		3
		5.	Penerbitan Izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga
III	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.	Penerbitan Izin pembangunan dan pengembangan Perumahan
		2.	Penerbitan Izin pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman
IV	Pendidikan	1.	Penerbitan Izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat
		2.	Penerbitan Izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat
V	Perhubungan	1.	Penerbitan Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
		2.	Penerbitan Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam daerah 1 (satu) kabupaten
		3.	Penerbitan Izin penylenggaraan taksi dan ankutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten
		4.	Penerbitan Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten
		5.	Penerbitan Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten
		6.	Penerbitan Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang persorangan warga negara indonesia atau badan usaha

NO.	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	
1	2		3
		7.	Penerbitan Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani tratek dalam daerah kabupaten
		8.	Penerbitan Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha
		9.	PenerbitanIzin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal
		10.	Penerbitan izin pembangunan dan pengoprasian pengumpan lokal
		11.	Penerbitan izin pembangunan dan pengoprasian pelabuhan sungai dan danau
		12.	Penerbitan Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal
		13.	Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal
		14.	Penerbitan Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal
		15.	Penerbitan Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal
		16.	Penerbitan Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal
		17.	Penerbitan Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal
VI	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.	Penerbitan Izin pendaftaran lembaga pelatihan kerja
		2.	Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta dalam daerah kabupaten
		3.	Penerbitan perpanjanga izin memperkerjakan tenaga kerja asing dalam daerah kabupaten

NO.	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	
1	2	3	
VII	Pekerjaan Umum	1. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan	
	-	2. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi	
VIII	Pariwisata	1. Penerbitan Izin rumah makan, cafe, bar, diskotik, bioskop, baber shop, rumah bola, salon, ketenagakerjaan serta aneka usaha sarana pariwisata, rekreasi dan hiburan	
IX	Pendapatan	1. Penerbitan Izin Gangguan (HO)	
X	Peternakan	 Penerbitan Izin Usaha Peternakan Penerbitan Izin Pengawasan Lalu Lintas Hewan/Ternak Penerbitan Izin Pengawasan Lalu Lintas Bahan Asal Hewan / Ternak PenerbitanIzinPengawasanLaluLintasHasilBahanAsalHewan/ Ternak Penerbitan Izin Pengawasan Lalu Lintas Sarana Produksi Peternakan Penerbitan Izin Jalan Hewan/Ternak 	
XI	Kelautan danPerikanan	 Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Penerbitan Surat Izin Penang kapan Ikan Penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Penerbitan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan 	
XII	Lingkungan Hidup	 Penerbitan Izin lingkungan dan Izin pengolahan perlindungan lingkungan hidup Penerbitan Izin pendaur ulangan sampah / pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah Penerbitan Izin Retribusi Pengendalian Limbah Cair 	

NO.	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	
1	2	3	
		4.	Penerbitan Rekomendasi Kerelayakan Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL)
XIII	Penanaman Modal	1.	Penerbitan Advis Planning Pemanfaatan Ruang
		2.	Penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal
		3.	Penerbitan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
		4.	Penerbitan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
		5.	Penerbitan Izin Usaha Penanaman Modal
		6.	Penerbitan Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
		7.	Penerbitan Izin Usaha Penggabungan (Marger) Penanaman Modal
		8.	Penerbitan Izin Usaha Perubahan penanaman Modal
		9.	Penerbitan Izin Lokasi
XIV	Pertanahan	1.	Pemberian Izin lokasi dalam Daerah
		2.	Penerbitan Izin membuka tanah
XV	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.	Penerbitan Izin Usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan keanggotaan dalam daerah kabupaten
		2.	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten
XVI	Kebudayaan	1.	Penerbitan izin membawa cagar budaya keluar daerah kabupaten
XVII	Kearsipan	1.	Penerbitan Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan daerah

NO.	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	
1	2		3
XVIII	Pertanian	1.	Penerbitan Izin usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten
		2.	Penerbitan Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan rumah potong hewan
		3.	Penerbitan Izin usaha pengencer (took, retail, sub distributor) obat hewan
		4.	Penerbitan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian
XIX	Energi dan Sumber Mineral	1.	Penerbitan Izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten
		2.	Rekomendasi WIUP dan IUP Mineral bukan Logam dan Batuan
3737	0 1	1	
XX	Sosial	1.	Penerbitan Izin pengumpulan sumbangan dalam daerah
XXI	Perkebunan	1.	Penerbitan Izin Usaha Perkebunan

BUPATISORONG, ttd **JOHNY KAMURU**

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN SORONG,

LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si

PEMBINA TK. I (IV/b)

NIP.19630525 199307 1 001